

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia
Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DESI AGUSTINA
NPM: 1206200568



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Apik Medan)

DESI AGUSTINA
NPM. 1206200568

Kekerasan sering terjadi terhadap perempuan sangat rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan perempuan yang kurang menguntungkan. Perempuan rawan (*women at risk*) merupakan perempuan yang mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah perempuan yang “*economically disadvantaged*” (perempuan dari keluarga miskin); *culturally disadvantaged* (perempuan di daerah terpencil); cacat, yang berasal dari keluarga broken home (keluarga retak). Lebih parah lagi, kekerasan ini kerap terjadi pada perempuan yang telah menikah. Kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, namun perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk mengetahui Lembaga Bantuan Hukum Apik Medan dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta untuk mengetahui Kendala Lembaga Bantuan Hukum Apik Medan dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah yakni penelitian pustaka, seperti buku-buku bacaan yang ada hubungannya dengan skripsi penulis dan penelitian lapangan, seperti wawancara kepada Direktur di Lembaga Bantuan Hukum Apik Medan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Apik Medan dalam perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan yang mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis. Adapun Kendala Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal serta untuk mengatasi kendala tersebut berdasarkan fakta-fakta yang adaterjadi di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam RumahTangga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah terhantar Kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi ini dapat selesai. Tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kehariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia dari jaman kebodohan ke jaman yang berilmu adapun judul skripsi ini adalah: **“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan)**

Dalam kesempatan ini ingin diungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik itu moril maupun materiil. Khususnya Penulis ingin mengucapkan terima kasih Kepada:

Keluarga saya tercinta Ayahanda NURDIN TANJUNG dan Ibunda tercinta YANTI yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan memberi bantuan materil dan moril dengan setulus hati. Demikian juga kepada Abangnda saya Roni Amd, adik saya Muhammad Raffi Al Muarif dan tentunya kepada Nenek saya, Ande saya tersayang Eni, Ena, Ema dan adik-adik sepupu saya ucapkan terimakasih yang sudah merawat dan menjaga saya selama ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dekan dan Penasehat Akademik Penulis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., MH, atas kesempatan dalam melayani perkuliahan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Bapak Guntur Rambey, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Isnina, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Atikah Rahmi, SH., MH dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh karyawan/Wati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Terima Kasih juga kepada sahabat ku Zul Husna Sopiah Siregar SH, Suci Ramadona Amd, Meliani Lubis, Putri Mariza, Ulfa Kurnia dan teman-teman seperjuangan penulis yang setia membantu tanpa kenal lelah dan telah memberikan dengan doa dan semangat, Anak B3 Malam dan Anak A3 Pidana Malam, Anak E1 Pidana Pagi, terima kasih juga buat teman saya Yolanda, Eka,

Puput, dan kepada teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 18 Februari 2017

Hormat saya

DESI AGUSTINA
1206200568

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
B. Pengertian Korban.....	14
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
B. Peran LBH APIK Medan dalam Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49
C. Upaya LBH APIK Medan Mengatasi Kendala Kekerasan Dalam Rumah Tangga	65
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai: *violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law... [It is] nearly always a gender specific crime, perpetrated by men against women.*" (kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/peran).¹

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing didengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

¹ Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 1-2

² Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, halaman 1-2

Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun, tidak dapat dipukul jenjang rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun yang rendah. Usia berapa pun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama kekerasan dalam rumah tangga. Status ekonomi juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga begitu pula agama, maupun ras sehingga kejahatan ini terjadi karena tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.

Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu adalah usaha yang dilakukan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu bentuk-bentuk hak, kebebasan, atau tidak dalam bentuk fisik saja melainkan juga dengan cara yang lain. Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya, hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan, itu sudah masuk kekerasan dalam rumah tangga atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau korban kekerasan dalam rumah tangga enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. Masalahnya pelaku kekerasan sering kali

bukanlah orang asing melainkan orang yang sangat dipercaya atau yang sangat disayangi korbannya.³

Kemungkinan yang lain juga adalah bahwa si korban takut dengan pelaku, dan rasa takut inilah yang akhirnya dipakai pelaku untuk mengontrol perilaku korbannya secara total.⁴ Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dan “*nrimo*” dengan keadaannya. Hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dalam perkawinan, perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks yang timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatif pada korban juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia

Faktor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut, sekalipun UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapannya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal. Sementara perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus

³ *Ibid.*, halaman 2-3

⁴ *Ibid.*, halaman 3

⁵ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 15

bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu kesinambungan yang melibatkan kaum pria, serta menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu menurut saja.

Faktor yang lain penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya stigma yang menganggap perempuan itu lemah dan tidak bisa bekerja keras seperti laki-laki, adanya budaya patriarki yang mengartikan bahwa laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan karena laki-laki berkuasa penuh dalam hal bidang apapun, pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor penelantaran dalam rumah tangga maksudnya disini suami yang tidak memberi nafkah istri maupun memberi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami/ayah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga itu.

Lahirnya UUPKDRT dilatar belakangi oleh perkembangan yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan UUPKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan perlindungan dan penegakan keadilan.

Selama ini jika terjadi kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), petugas yang menangani adalah polisi baik laki-laki maupun perempuan (polwan). Penanganan kasus yang menimpa perempuan seringkali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban.⁶

Umumnya perempuan kekerasan dalam rumah tangga sering kali menutupi kasusnya, karena mereka takut akan mengalami lebih banyak lagi kekerasan yang dialaminya jika menceritakan atau melaporkannya ke pihak yang berwenang. Alasan yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di tutupi oleh korban karena faktor agama dimana agama berperan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga.

Kelahiran lembaga bantuan hukum APIK Medan sangat membantu perempuan yang mendapatkan kekerasan, hal ini yang menyebabkan lembaga bantuan hukum tersebut kiat dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya perempuan agar perempuan yang mendapatkan kekerasan berani untuk menceritakan penderitaannya. Oleh karena itu perlunya perhatian khusus terhadap perempuan yang mendapatkan kekerasan agar ia kembali menjadi percaya diri dan membangkitkan kehidupannya agar lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sangat lah penting, karena kurangnya pemahaman atau arti dari kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkan oleh perempuan, Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan sudah berdiri sejak tahun 1997 yang didirikan oleh

⁶ Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23-24

Cut Bietty yang berada di Jl. Sisingamangaraja Km. 6 No. 17 A, Simpang Marindal, Medan, Sumatera Utara. Lembaga Bantuan Hukum APIK bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berprespektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, “khususnya hubungan perempuan laki-laki”, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.

Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan), salah satu lembaga sosial yang memiliki fokus perhatian dalam bidang hukum. LBH APIK memiliki kegiatan seperti bantuan hukum, pendidikan dan penyadaran hukum yang semua kegiatan itu berfokus kepada perempuan.

Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat tidak menjadi perhatian publik karena pandangan/paradigma masyarakat yang di pengaruhi oleh budaya, agama dan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sensitif gender karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan dan pelakunya laki-laki yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Hubungan pelaku dengan korban, ketidaktahuan masyarakat tentang kekerasan, ketakutan masyarakat mengungkap kekerasan yang terjadi menjadi alasan-alasan tingginya kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan)**.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah mengontrol hasil dan penelitian.⁷ Maka rumusan masalah yang terdapat di dalam ini adalah:

- a. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- b. Bagaimana Peran LBH Apik Medan dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- c. Apa Kendala LBH APIK Medan dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan member manfaat antara lain:

- a. Secara Teoritis

⁷Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang dimana mengkaji tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri dan orang lain dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan tidak adanya kekerasan yang menimpa bagi perempuan khususnya menyangkut tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui peran LBH APIK Medan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui kendala LBH APIK Medan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian analisis yang mengarah jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris yakni mencari, menguji, mengkaji, ketentuan-ketentuan penerapan proses Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan).

2. Sumber Data

Sumber data dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yakni di Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan. Sementara data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan Hukum Primer, Berupa bahan Hukum yang meliputi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier,

misalnya: buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertai hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang diperoleh melalui internet, kamus hukum, blogspot, penulisan skripsi dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara dan penelitian kepustakaan, dalam hal ini membaca buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah dalam situs internet yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan informasi yang didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan).

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang akan diajukan sesuai dengan judul penelitian adalah:

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau aparat yang berwenang.
2. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan fisik/psikis mau mental secara langsung yang di dapatkan dalam rumah tangga.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan kekerasan yang dirasakan oleh perempuan baik secara fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang perempuan, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencengah, mempertahankan, dan membantengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Pengertian dalam ilmu hukum adalah suatu wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi ancaman, gangguan terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, maupun yang tertulis atau tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambar dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁸

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semat-mata, tetapi juga harus memancarkan

⁸ Zona Prasko “*Defenisi Perlindungan Hukum*”, melalui <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/defenisi-perlindungan-hukum>, diakses pada Selasa 28 Maret 2017 Pukul 17.00 Wib.

perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan perempuan dan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi”.

Di dalam keluarga, seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecekan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya, Pengalaman yang didapatnya di dalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku. Apabila hubungan dalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya, hubungan dengan masyarakat di sekitarnya

akan berlangsung secara tidak wajar pula. Untuk itu, orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perseikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa pembedaan macam apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan atau status yang lain.⁹

B. Pengertian Korban

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan-akan dijadikan objek belaka. Bahkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya harus setiap kali diceritakan kembali, misalnya pada waktu ia melapor ke Polisi atau pada saat sidang pengadilan berlangsung. Keadaan akan bertambah parah, apabila masyarakat pun ikut memandang rendah mereka yang menjadi korban tindak pidana. Situasi tersebut sangat mengecewakan, sebab korban harus selalu menahan diri dan memendam perasaan malu. Hal ini dirasakan sebagai suatu penderitaan.

Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seseorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *victimology*

⁹ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 75-76

(viktimologi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁰

Yang dimaksud dengan korban adalah “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, sudah sewajarnya bahwa kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya korban dan pelaku kejahatan serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara pelaku dan korban, saksi dan badan-badan penegak hukum serta anggota masyarakat.

Pengertian korban dalam perkembangannya lebih luas lagi, tidak hanya mengenal korban kejahatan saja. Viktimlogi (*victimology*) tidak hanya mempelajari korban kejahatan (*human act*), tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (*natural disasters*). Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah memberi definisi tentang

¹⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 111

victim dalam kaitannya dengan *draft Declaration of Basic Principles of Justice* membedakan 2 (dua) kategori *victim* (korban) yaitu:

1. korban karena kejahatan (*victim of crime*);
2. korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).¹¹

Deklarasi tersebut menyatakan:

victim means persons who, individuals or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of the fundamental rights, through act or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Terjemahannya:

Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelarangan tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan defenisi tersebut dapat diketahui bahwa penderitaan korban tidak hanya pendertitaan fisik saja, melainkan juga psikis (mental) ekonomi sosial, serta penderitaan yang diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Penjabaran ini penting mengingat kedudukan korban menempati posisi yang lemah. Jika terjadi keterlambatan dalam penanganan korban, akan terjadi korban tingkat kedua (viktisasi sekunder), tingkat ketiga (tersier) dan selanjutnya. Disamping itu, tingkah laku dan struktur masyarakat dapat menimbulkan rangsangan dan kerawanan terjadinya kejahatan, apalagi dengan semakin cepatnya pembangunann yang akan membawa perubahan sosial dapat menimbulkan/mewujudkan kemajuan di segala bidang, namun juga menimbulkan bentuk kejahatan dengan

¹¹ *Ibid.*, halaman 113

pola baru (misalnya *white collar crime*, *cyber crime*, dimana pelaku kejahatan tersebut memanfaatkan intelektualitasnya untuk melakukan kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan korban disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu “Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui adanya kekhususan dalam pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena hanya berada di dalam lingkup rumah tangga saja. Selain defenisi korban diatas, masih ada lagi defenisi korban yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Definisi ini jelas memperlihatkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah hanya terbatas pada tindak pidana saja, sedangkan penderitaan korban berupa fisik, mental dan kerugian ekonomi.¹² Berbagai definsi tersebut merupakan batasan dan pedoman bagi para penegak hukum untuk lebih mengerti tentang siapakah korban dan penderitaan korban serta kerugian yang dideritanya. Dari berbagai definisi yang ada, korban tetap berada dalam posisi yang lemah.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik,

¹² *Ibid.*, halaman 114.

mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran tindak pidana. Konsepsi Korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration for victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu:¹³

1. Macam-macam Korban

a. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Korban Langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- 2) Menderita Kerugian: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- 3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- 4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

¹³ Yuyanti Lalata, "Korban (*Victim*)", melalui www.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertian-korban.html?m=1, diakses Senin, 16 Januari 2017, Pukul 19.00 wib.

b. Korban tidak Langsung (*Indirect Victims*).

Korban tidak langsung yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti istri/ suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

Selain definisi atau pengertian korban juga perlu dibahas tentang hak-hak dan kewajiban korban.

2. Hak dan Kewajiban Korban

Sebagai seorang warga negara korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban pada tempat yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Disamping itu, tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.¹⁴

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah:

- a. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
- b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 114-115

- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi.
- h. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut.

- 1) Korban tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*).
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi.
- 3) Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain.
- 4) Korban wajib ikut serta membina pelaku.
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar agar tidak menjadi korban lagi,
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku,
- 7) Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Demikian beberapa macam hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya.

Selanjutnya, akan dikemukakan hak dan kewajiban korban berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Pasal 10 sebagai berikut.

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian baik ditempat korban berada mau pun ditempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara.”

Keterbukaan dan ketentuan undang-undang tersebut membuat para istri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Tentang kewajiban korban tidak ditaur dalam undang-undang tersebut, tetapi menjadi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya tindak

kekerasan. Hal ini tercantum dalam ketentuan tentang kewajiban setiap warga masyarakat yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. memberikan perlindungan kepada korban,
- c. memberikan pertolongan darurat
- d. membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

Berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut terdapat suatu pernyataan yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah pribadi yang harus ditutup-tutupi. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Pandangan dan perhatian terhadap korban kejahatan saat ini sudah lebih marak. Hal ini dapat diketahui, selain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak-hak korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dalam Bab I Pasal 5. Bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:

- (1) Seorang saksi korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;

- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat penasihat hukum;
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan barakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).”

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan: Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan pelanggaran hak asasi kaum perempuan dan sering mengakibatkan kerugian fisik dan psikis, misalnya lumpuh atau mengalami gangguan kejiwaan. Dari sisi korban sudah seharusnya korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki sistem pendukung. Sistem pendukung akan membantu mengurangi pengaruh dari kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin dialami oleh korban, sistem support adalah mencari bantuan moral dan dukungan psikologis dari sumber-sumber tertentu yang mudah anda jangkau dan bisa didapatkan saat korban membutuhkannya.

Sistem pendukung berbentuk dukungan moral dari sahabat, saudara, teman karib, dan bahkan orang tua adalah bentuk-bentuk dukungan yang banyak ada disekitar korban yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh korban, selain itu, bila

korban membutuhkan nasihat atau bantuan professional, ada banyak tempat untuk bisa memperoleh hal tersebut. Salah satunya adalah bantuan psikiater ataupun psikolog adalah tempat bisa memperoleh sistem pendukung yang professional. Sistem pendukung akan membantu menghilangkan beban dan trauma psikologis yang mungkin dialami oleh korban selama korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penggunaan kata “kekerasan” sangat sering didengar di tengah masyarakat. Tetapi kadang orang menggunakan kata itu hanya dalam ruang pengertian yang sangat sempit misalnya hanya terbatas kepada tindakan fisik, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengacu kepada perbuatan fisik.

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB tersebut, namun secara umum diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah.

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti

pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Pengertian kekerasan dapat di jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman.

Kekerasan dalam bahasa inggris diistilahkan dengan *violence*. Secara *etimology*, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.¹⁵

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah.

¹⁵ Maidin Gultom. *Op. Cit.*, halaman 14

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suami istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Kebanyakan perempuan menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literature barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya "*domestic-violence, family violence, wife abuse*. Namun Lisa Fredmann mengemukakan bahwa kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya. Istilah seperti kekerasan dalam perkawinan (*marital violence*) dan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) yang menyamakan kekerasan terhadap istri atau suami, mengabaikan maksud dari sebagian besar tindak kekerasan semacam ini.¹⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga No 23 Tahun 2004 (UUPKDRT) memberikan pengertian bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹⁶ Aroma Elmina Martha. *Op. Cit.*, halaman 3

Kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya ditujukan kepada perempuan sudah sejak lama terjadi. Hal ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah untuk dihapuskan karena sudah mengakar akibat suatu budaya, penafsiran yang salah terhadap ajaran agama atau alasan lain. Bahkan mungkin saja kekerasan dalam rumah tangga sudah terjadi sepanjang peradaban manusia hanya tidak diketahui bahwa itu merupakan suatu bentuk kekerasan.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan adanya berbagai faktor, yang dipengaruhi dari luar lingkungan tetapi dapat dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Secara Umum

a. Kekerasan Fisik

- 1) Pembunuhan
- 2) Penganiayaan
- 3) Perkosaan¹⁷

b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

- 1) penghinaan;
- 2) komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- 3) melarang istri bergaul;
- 4) ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 80-81

- 5) akan menceraikan;
- 6) memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual

- 1) pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- 2) pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- 3) pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- 4) memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

d. Kekerasan Ekonomi

- 1) tidak memberi nafkah pada istri;
- 2) memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- 3) membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

Sebab-sebab Terjadinya Kekerasan

Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

- a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “*mothering*/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- b. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh

orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;

- c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antara keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Enviromental stress model*, yang melihat anak perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “tekanan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkaran manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak;
- f. *Social-Psychological model*, dalam hal ini “frustrasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara sosial;
- g. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.

Jenis dan Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengacu kepada Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam hal ini juga berlaku bagi setiap yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga ialah suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, istri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;

- c. orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun asas dan tujuan disusunnya Undang-Undang ini tecantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2004:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakna berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Kaum perempuan telah disebutkan bahwa mempunyai hak asasi yang sama dengan hak asasi kaum laki-laki. Adapun yang dimaksudkan dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi kebutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Thun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. melindungi korban kekerasan dalam rumha tangga
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kewajiban Pencegahan Kekerasan

a. Kewajiban Pemerintah

Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan:

- 1) Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
- 2) Meyelenggarakan advokasi dan sosialisasi;
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender

Upaya Penyelenggaraan layanan adalah:

- a) Penyediaan ruang layanan khusus di kantor kepolisian
- b) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c) Pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme program pelayanan kerja sama;
- d) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban

b. Kewajiban Masyarakat

Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib:

- 1). Mencengah berlangsungnya tindak pidana;
- 2). Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3). Memberikan pertolongan darurat;

4). Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

c. Peran Kepolisian

Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan: 1). Sejak diketahui atau diterimanya laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam waktu 1X24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; 2). Perlindungan sementara diberikan paling lama 7(tujuh) hari sejak diterima atau ditangani; 3). Dalam waktu 1X24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pedamping dan/ atau pembimbing rohani. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

d. Peran Tenaga Kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya dan membuat laporan tertulis tentang hasil/pemeriksaan korban dan *visum er repertum*. Tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Tenaga kesehatan memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

e. Peran Pekerja Sosial

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: 1). Melakukan konseling; 2). Memberikan informasi tentang hak-hak korban; 3). Mengantar

korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; 4). Melakukan koordinasi terpadu dengan kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pelayanan pekerja sosial dilakukan dirumah aman milik pemerintah, pemda, atau masyarakat.

f. Peran Relawan Pendamping

Memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: (1) menginformasikan hak korban untuk mendapatkan pendamping; (2) mendampingi dengan membimbing korban; (3) mendengar keluhan korban secara empati; (4) meberikan pengarahan secara psikologis dan fisik kepada korban.

g. Peran Pembimbing Rohani

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

h. Peran Advokat

Dalam memberikan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum;
- b. mendampingi korban dalam proses hukum
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perilaku menyimpang dapat di kategorikan ke dalam bentuk kejahatan. Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, di tinjau hal-hal yang terdapat kriminologi. Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut. Selanjutnya, disebutkan bahwa kriminologi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu:

1. ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana.
2. *etiologi kriminal*, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan, dan
3. pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Pembahasan ini di fokuskan pada etiologi kriminal yang berarti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan (*aethos* = sebab-sebab), terbagi dalam 3 (mahzab) yaitu:

1. Mahzab Anthropologis atau Mahzab Biologis atau Mahzab Italia.

Mahzab Anthropologis adalah Cesare Lombroso yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang.

2. Mahzab Sosiologis atau Mahzab Prancis.

Mahzab Sosiologis faktor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan (*niveau-theorie*) penjahat dan lingkungannya (*milieu-theorie*) yang tidak menguntungkan. Tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah Manouvrier dan Lacassagne.

3. Mahzab Biososiologis atau Mahzab Gabungan atau Mahzab *convergentie*.

Mahzab Biososiologis menggunakan *theorie convergentie* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan. Tokoh Mahzab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen.

Berdasarkan telah disebutkan bahwa ketiga mahzab tersebut menganut teori *determinisme*, yang mengemukakan bahwa seseorang melakukan kejahatan ditentukan (*determine*) oleh pengaruh luar atau lingkungannya, sedangkan menurut teori *indeterminisme*, kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan itu dikendalikan oleh kemauan sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar.¹⁸

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 74-75

terjadi ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum. Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dari keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau

istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.¹⁹

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif laki-laki adalah kepala keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan “tersaingi” dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain hal-hal yang disebutkan dimuka, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/ pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran ketika suami kehilangan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 75-76

pekerjaan ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang serigkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami.

3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

4. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

5. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan istri, menyebabkan terjadinya pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri.

6. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap di pelihara meskipun suami dan istri sudah berthaun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangna dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8. Masalah Salah Paham

Saumi istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik

temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

9. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang menyatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

10. Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam Undang-Undang, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya.²⁰

Kasus-kasus penyiksaan fisik dan mental dalam rumah tangga (KDRT) semakin banyak ditemukan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan nilai-nilai dalam kehidupan berkeluarga sebagai dampak dari modernisasi, industrialisasi dan globalisasi. Untuk menangani hal tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai produk legislasi yang memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan (istri), anak dan anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga. Dalam seminar Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam

²⁰ *Ibid.*, halaman 77-80

Rumah Tangga (KDRT) di gedung BKKBN oleh Dra. Sri Suari Wahyudi, Msi sebagai berikut:

1. diskriminasi
2. ketidak-adilan
3. tekanan psikologis
4. kekejaman
5. penganiayaan
6. pelecehan seksual
7. perkosaan
8. eksploitasi
9. pembunuhan
10. perdagangan
11. perlakuan salah, dan sebagainya.²¹

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dibagi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada

²¹ Dadang Hawari. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 101-102

akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang menigiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri, karena dirinya tidak mampu untuk mengatasi persoalannya.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah untuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.²²

²² Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 82-83

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu.²³

1. Adanya Stigma

Stigma disini diartikan ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena pengaruh lingkungannya. Akibat adanya pemikiran negatif yang melekat pada diri seseorang perempuan itu menjadi permasalahan yang dihadapinya dalam lingkungan tersebut. Misalnya seorang perempuan yang bekerja pada malam hari demi menghidupi keluarganya dan harus tetap bekerja demi tuntutan ekonominya. Dari sini bisa di lihat bahwa perempuan itu tidak mau bergantung pada suami bahkan banyak mengatakan bahwa ketika perempuan sudah menikah tanggung jawab suami, istri tidak boleh bekerja sama sekali dan hanya diam dirumah. Tetapi dalam kenyataannya banyak perempuan (istri) zaman sekarang yang tidak hanya diam dirumah karena mereka berpikir kalau bekerja bisa mengurangi beban yang ditanggung oleh suami. Oleh karena itu stigma ini sangat sulit untuk diubah dalam masyarakat maupun dalam keluarga.

2. Adanya Budaya Patriarki sangat kuat

Budaya Patriarki adalah garis keturunan dari seorang ayah, dimana maksud dari keturunan seorang ayah disini adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas yang utama yang sentral dalam organisasi sosial. Misalnya pada suku jawa, jika di dalam keluarga ada anak perempuan dan laki-laki maka prioritas yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi tetapkan laki-laki. Anak laki-laki dalam masyarakat jawa adalah segalanya, ada

²³ Hasil Wawancara dengan Sierly Anita, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan, 6 Februari 2017

kebanggaan tersendiri ketika memiliki anak laki-laki. Perempuan dianggap tidak penting sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya mengurus dapur dan rumah tangga, perempuan dianggap *konco wingking* yang kerjanya di dapur, sumur, dan kasur yang bisanya hanya masak (memasak), *macak* (dandang), *manak* (melahirkan). Mereka juga jarang diikuti dalam keputusan besar dalam keluarganya, karena dianggap tidak memiliki hak dan tidak memiliki kecakapan dalam hal tersebut.²⁴

3. Diskriminasi dan Ketergantungan Secara Ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam kekerasan dalam rumah tangga berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara mereka hanya mengharapkan pelaku (suami) dapat merubah perilakunya tersebut.

4. Rendahnya Pendidikan dan Pengetahuan Perempuan Sebagai Istri

Faktor rendahnya pendidikan istri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap istrinya hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh istrinya, malah istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

²⁴ Rifka Anisa, " Perempuan Jawa Dalam Budaya Patriarkhi", melalui <http://rifkaanisa.blogdetik.com/2012/12/18/perempuan-jawa-dalam-budaya-patriarkhi/>, diakses Rabu, 18 Januari 2017, Pukul 15.00 wib.

Ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.

Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan.²⁵

Budaya Patriarki sebagai budaya yang berpusat pada nilai laki-laki merupakan basis bagi suburnya perilaku bias gender, perilaku tersebut pada gilirannya menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif dan marginal oleh karenanya dapat di kendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang (*social space*), penetapan posisi, dan perilaku.²⁶

Bentuk tidak adil terhadap perempuan yaitu:

a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu bentuk ketidakadilan terhadap gender yaitu marginalisasi perempuan. Marginalisasi perempuan (penyingkiran/pemiskinan)

²⁵ Rika Saraswati. 2009. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 3

²⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 2

kerap terjadi di lingkungan sekitar.²⁷ Misalnya: Pekerja perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan. Perempuan di pinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak laki-laki, dan perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Dengan hal ini banyak sekali kaum pria yang beranggapan bahwa perempuan tugas di sekitar rumah saja.

b. Subordinasi

Subordinasi adalah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting daripada laki-laki. Misalnya: di Jawa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Pandangan ini jika dihubungkan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki memandang rendah kepada perempuan dan perempuan dianggap tidak tahu apa-apa meskipun pendidikannya sama tinggi dengan laki-laki.

c. Stereotip

Stereotip atau pelabelan atau penandaan cenderung bersifat negatif. Dalam kaitannya kekerasan dalam rumah tangga, misalnya: pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa tugas utama kaum perempuan ialah melayani suami dan sudah menjadi kewajiban istri untuk patuh kepada suami, seorang suami berhak untuk memukul istrinya.

²⁷ Farihatun Nisa Nabishah, "Makalah Perempuan Dalam Budaya", melalui <http://farihatunnisanabishah.blogspot.co.id/2016/06/makalah-perempuan-dalam-budaya.html?m=1>, diakses Rabu, 18 Januari 2017, Pukul 17.05 wib.

d. Beban Ganda

Beban Ganda (*double burden*) cenderung menimpa pada perempuan karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, tidak cocok sebagai kepala rumah tangga.²⁸ Hal tersebut yang menyebabkan semua pekerjaan rumah tangga dari memasak pada pagi hari, menyapu lantai, mencuci pakaian seluruh anggota keluarga, membersihkan dan merapikan rumah, menjaga anak dan memandikan dan memberi makan sampai mendampingi belajar, kemudian masih harus melayani suami, suami menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak kekerasan melaporkan kasusnya banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya.
2. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kasus seksual.
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.

²⁸ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, halaman 198-199

4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

B. Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban selanjutnya disebut perlindungan korban berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Masalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan korban merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena perlindungan hak korban merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pada hakikatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Kedua-duanya ialah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama, selain itu HAM juga melindungi pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Perlindungan HAM pelaku tindak pidana didasarkan kepada asas *legalitas* dan asas *culpabilitas*. Asas legalitas ialah tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Hal ini oleh Anselm von Feuerbach dirumuskan sebagai berikut: “*Nulla poena sine lege; Nulla poena sine Crimine; Nullum Crimen sine poena legali*” yang artinya “Tidak ada hukuman, kalau tidak ada Undang-

Undang; Tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan; Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-Undang."²⁹

Asas *culpabilitas* adalah seseorang dapat dipidana bila sudah dapat dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya melalui proses pemeriksaan oleh badan yang berwenang. Asas ini biasanya berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan pidana dihubungkan dengan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan.

Lembaga Sosial dalam hal ini ialah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Pada dasarnya lembaga sosial ini bukanlah lembaga sosial yang langsung memiliki fokus kegiatan kepada masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi dalam umumnya lembaga sosial ini memfokuskan kegiatannya kepada perempuan (kepedulian terhadap perempuan) atau dari aspek kehidupan lainnya. Kepedulian terhadap perempuan yang menjadi fokus kegiatan dalam lembaga sosial ini bertujuan untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) mencakup segala bentuk kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-

²⁹ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 276

sembunyi.³⁰ Di dalam Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 memberikan penjelasan mengenai kesetaraan gender yaitu suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama dan mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proposional.

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyangkut juga persoalan Hak Asasi Manusia. Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.³¹

Prinsip kesetaraan hal yang paling fundamental dari hak asasi manusia adalah meletakkan orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sedangkan prinsip pelanggaran diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Sedangkan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, suatu Negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan, sebaliknya Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.

Pembukaan atau *Preambul* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

³⁰ Munanadar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1

³¹ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, halaman 39

perikemanusiaan dan perikeadilan. Hal ini menunjukkan konsep, dan norma hidup dan berkembang dalam masyarakat harus di tegakkan dan diwujudkan.

Sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-19 sejumlah tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran dan kemajuan Perempuan Indonesia. Sebuah organisasi wanita yang bernama “Wanita Oetomo” pada tanggal 22 Desember 1928 berhasil mengadakan Kongres Wanita Indonesia. Dalam Musyawarah dihasilkan kesepakatan untuk mempersatukan seluruh organisasi kaum perempuan dengan nama Persatoean Perempoean Indonesia (PPI). Kemudian diubah menjadi Persatoean Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII).

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kemerdekaan bergerak dan berpikir, untuk menembus ruang dan waktu yang diciptakan tradisi dan di perkukuhkan oleh penjajahan. Kebebasan yang semula didambakan kaum perempuan sebelum munculnya R.A. Kartini, Dewi Sartika, serta tokoh Indonesia lainnya, telah terwujud. Lahirnya persatuan kaum perempuan tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Perjuangan perempuan Indonesia yang sejak awal telah memperjuangkan hak asasinya seras penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.³²

Perjanjian HAM Internasional, Kovensi Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan yang saling

³² Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 44-45

komperhensif dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, yang merupakan lebih dari sebagian jumlah penduduk dunia, sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari Konvensi Perempuan berakar dalam tujuan dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan.³³

Kegiatannya sehari-hari seorang perempuan, sebagai istri atau sebagai ibu mempunyai peranan yang penting, yaitu menanamkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk didalamnya norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan bersama. Pertama-tama memang dilakukan di dalam rumah tangga yaitu kepada anak-anaknya kemudian akan dikembangkan kepada masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau perempuan tersebut merambah ke ranah publik. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebagai pribadi, sebagai istri dan sebagai ibu mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk berperan sebagai *agent of change* (sebagai pembaru) maupun sebagai *cultural transmitter* artinya sebagai penerus dan nilai-nilai pada umumnya dan norma-norma hukum khususnya.

Perempuan pada umumnya dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga kadang-kadang mengalami penghinaan, penindasan atau pelecehan. Dengan kata lain tidak dibenarkan untuk menyia-nyiakkan kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya. Bagaimanapun mereka adalah Insan Tuhan yang memerlukan persamaan derajat wajib kita hormati juga. Sebagai insan

³³ *Ibid.*, halaman 46

Tuhan, perempuan ditakdirkan untuk dapat berpasangan dengan laki-laki dan suatu tatanan kehidupan di dunia ini.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tahun 1971, yang kemudian menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1980, selama ini dibiayai oleh dana yang diperoleh dari luar negeri dan sampai tahun 1978 dibiayai oleh Pemda dan Sumbangan Masyarakat.³⁴ Ketika Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan tahun 1971 di Jakarta, sebagai kantor pertama tidak banyak orang yang berharap banyak dari misinya membela orang miskin. Sebagai proyek dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang didirikan pada 30 Agustus tahun 1964 terdapat pro dan kontra atas proyek tersebut, tetapi Dewan Pimpinan Pusat organisasi yang terdiri atas advokat yang liberal menunjang ide seseorang advokat yang dikenal berani, yang kemudian menjadi direktur pertama dari lembaga tersebut, yaitu Adnan Buyung Nasution.³⁵

Salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Medan khusus menangani kasus perempuan yaitu Lembaga Bantuan Hukum APIK yang memfokuskan kepedulian kepada masyarakat yang mendapatkan kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga agar mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pasal 1 (3) adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi

³⁴ Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 57

³⁵ *Ibid.*, halaman 90

pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang tua kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan berdasarkan Undang-Undang ini.

Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti keadaan hukum dengan mengetahui hak dan kewajiban dalam hukum, Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan), salah satu lembaga sosial yang memfokuskan keprihatinan di bidang hukum. LBH-APIK memiliki kegiatan seperti bantuan hukum, pendidikan, sosialisasi terhadap perempuan yang mendapatkan kekerasan maupun sebagai pelaku kekerasan dan bekerjasama dengan lingkungan masyarakat yang semua kegiatan itu berfokus kepada perempuan.

Lembaga Bantuan Hukum APIK bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak di capai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil di pandang

dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, “khususnya hubungan perempuan dan laki-laki”, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.

Mengenai pendamping hukum LBH APIK Medan, dalam hal ini LBH APIK Medan mencoba melakukan pendampingan hukum tanpa sekedar pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan. Pendampingan yang dimaksud di dalam ialah pendampingan terhadap korban untuk melaporkan ke kepolisian maupun mendapimpingi sampai putusan pengadilan untuk meminta haknya sebagai korban yang mendapatkan kekerasan, sedangkan diluar ialah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan. Melihat banyaknya persoalan kekerasan yang didapatkan oleh perempuan maka dari itu LBH APIK Medan melakukan kegiatan-kegiatan advokasi terhadap perempuan, dengan melihat kembali sistem-sistem yang ada. Hal ini yang mendorong dan meyakini bahwa negara memerlukan payung hitam untuk mengatur kekerasan terutama untuk memberikan perlindungan terhadap korban, yang mampu melihat dan membedah ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

1. Bentuk Kegiatan:

- a. Melakukan pembelaan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya didalam dan diluar pengadilan.
- b. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya

- c. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat
 - d. Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasi berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya
 - e. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga serta mendorong terbentuknya organisasi dan lembaga dengan visi dan misi serupa
 - f. Melakukan penguatan kelembagaan
 - g. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan yayasan
2. Bidang Kegiatan
- Hukum Gender, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan/ Hak Reproduksi, Perdagangan Perempuan, Buruh/ Pekerja Migran.
3. Visi LBH APIK
- Terwujudnya Masyarakat yang Inklusif, Setara, Adil, dan Berkelanjutan Melalui Perubahan Sistem Hukum.
4. Misi LBH APIK
- a. Menyediakan layanan hukum bagi perempuan pencari keadilan.
 - b. Mengupayakan perubahan hukum di tingkat substansi, struktur, dan kultur.
 - c. Membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan.
5. Nilai-nilai LBH APIK
- a. Keadilan

- b. Kerakyatan
- c. Non Sekretarian
- d. Kemandirian
- e. Emansipasi
- f. Persaudaraan (Sisterhood)
- g. Persamaan dan Keadilan Gender
- h. Anti Kekerasan
- i. Memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
- j. Menjunjung tinggi nilai HAM
- k. Pemberdayaan³⁶

Berdasarkan wawancara dengan Sierly Anita selaku Direktur LBH APIK Medan. Misi LBH APIK Medan dalam penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis komunitas (komunitas perempuan) dimana dalam penegakan hukum kasus KDRT LBH APIK Medan melaksanakan pendampingan bagi perempuan pencari keadilan dengan pelatihan dan pemberdayaan, seperti dalam penuturan Sierly Anita, SH sebagai Direktur LBH APIK Medan berikut:³⁷

1. Langkah pendampingan psikologis bagi perempuan pencari keadilan terutama perempuan yang tidak mendapat ketidakadilan.
2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya perempuan (ibu-ibu) yang mendapatkan kekerasan atau ketidakadilan dalam lingkungan tempat tinggal maupun dalam lingkup rumah tangga.

³⁶ <http://www.lbh-apik.or.id.com>, diakses Minggu, 12 Februari 2017, Pukul 20.00 wib.

³⁷ Hasil wawancara dengan Sierly Anita, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan, 6 Februari 2017

3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan melakukan sekolah pelopor yang mengenai tentang lingkup rumah tangga.

Adapun bentuk kegiatan lembaga bantuan hukum APIK Medan dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan sekolah pelopor keadilan yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud dengan melakukan perkumpulan terhadap masyarakat khususnya perempuan dan bertukar pikiran apa yang ingin di ketahui agar menjadi lebih paham dan menjalin rasa empati satu sama lain. Sosialisasi tidak jauh beda dengan kegiatan sekolah pelopor keadilan bertujuan memberi pelatihan kepada masyarakat.

2. Melakukan Penyuluhan Hukum

Ketua LBH APIK Medan Sierly Anita SH mengatakan tujuan penyuluhan guna menginformasikan hak-hak masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengetahui bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.³⁸

Dijelaskannya, hal itu tentu saja sesuai dengan visi dan misi dari salah satu pilar dari LBH APIK, yaitu Divisi Pelayanan Hukum dimana kegiatan divisi ini adalah memberikan konsultasi hukum. Selain itu LBH APIK akan memberikan pendampingan dan pembelaan baik diluar maupun di dalam pengadilan bagi perempuan pencari keadilan yang disebut mitra. Terlebih bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

³⁸ Hasil wawancara dengan Sierly Anita, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan, 6 Februari 2017

3. Melaksanakan Sekolah Pelopor Keadilan

Kegiatan sekolah pelopor keadilan yang dilakukan oleh LBH APIK Medan yang diikuti 10-15 orang peserta terdiri dari paralegal, ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan atau ibu-ibu yang ada di lingkungan Gg. Perwira, Kota Medan. Selain itu, pelatihan tersebut bertujuan untuk membangun keberdayaan hukum masyarakat dalam bidang identitas hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keadilan hukum, sehingga paralegal memiliki kemampuan dalam mengakses hak-haknya.

Dalam melakukan sekolah pelopor keadilan kepada masyarakat sekitar (ibu-ibu) yang berada dalam Gg. Perwira LBH APIK Medan memberikan penjelasan mengenai apa itu gender dan apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Tujuan utama dari pendidikan penyuluhan hukum ini adalah

- a. tercipta masyarakat yang takut dan sadar hukum
- b. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- c. menciptakan keutuhan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis

Manfaat dari pendidikan dan penyuluhan hukum

- a. berkurangnya angka kekerasan dalam rumah tangga
- b. terlindunginya hak asasi manusia oleh masyarakat
- c. masyarakat dapat membedakan perbuatan yang melawan hukum atau bentuk kekerasan.

Pada dasarnya setiap lembaga/institusi, khususnya Instansi Pemerintah, telah memiliki prosedur yang baku tentang hubungan tata kerja keluar dan ke

dalam, yang perlu diperhatikan dan sedapat mungkin dihindari adalah masalah birokrasi yang akan menjadi kendala terberat bagi terwujudnya jaringan kerja sama yang harmonis. Dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memberikan pelayanan yaitu:

Rumah Aman

a. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan korban kekerasan, yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan dan pertolongan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya. Kendala di lapangan yang sangat penting dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah tidak tersedianya Rumah Aman (*shelter*) yang memadai untuk menampung perempuan korban kekerasan.

Biasanya pada saat mengalami kekerasan korban berada jauh atau dibawa jauh dari rumahnya atau sedang merantau atau dalam perjalanan jauh. Dalam kasus-kasus kekerasan di rumah tangga korban terancam keselamatannya justru di rumahnya sendiri atau di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga tidak bisa pulang dan memerlukan Rumah Aman.

b. Rumah Sakit, lembaga bantuan atau kantor polisi sebagai instansi pertama penerima korban kekerasan tidak mungkin menahan/melindungi korban terlalu lama karena biasanya di tempat-tempat tersebut tidak tersedia fasilitas rumah aman yang dapat menampung, melindungi serta merawat korban lebih lama.

Dirumah sakit biasanya korban bisa mendapatkan rawat inap hanya samapai ia mampu berjalan, di kantor polisi hanya selama jm kerja atau sampai berita acara pemeriksaan saksi korban selesai dan di lembaga-lembaga bantuan hanya dapt ditampung semaksimal kemampuan lembaga tersebut.

c. Rumah Aman itu begitu penting karena merupakan subsistem dari sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan yang luas yang melibatkan berbagai subsistem lainnya. Apabila salah satu subsistem gagal berfungsi, maka kinerja subsistem yang lain akan terganggu atau bahkan subsistem lain tersebut akan mencoba mengisi/mengganti fungsinya. Makin banyak subsistem yang tidak berfungsi makin banyak upaya mengambil alih fungsi sehingga seluruh sistem secara eksklusif akan dikerjakan oleh subsistem yang terkuat. Akhirnya akan timbul eksklusifitas atau keadaan disfungsi sistem atau gagal karena sebenarnya seluruh subsistem masing-masing mempunyai peran yang saling mengontrol satu dengan yang lain.

d. Rumah Aman bagi perempuan korban kekerasan bukanlah sekedar tempat menginap atau tempat kos. Perempuan korban kekerasan yang memerlukan rumah aman, terutama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami kekerasan menahun atau melalui proses traumatik yang lama, dan mengalami penderitaan psikis bahkan biasanya tumpang tindih. Korban seperti itu akan sangat tidak berdaya. Oleh karena itu, sebuah rumah aman harus mempunyai visi dan misi yang jelas-jelas mempunyai keperpihkan terhadap perempuan, tidak menyalahkan korban dan harus selalu mencoba mengerti tentang perempuan.

e. Sebuah rumah aman harus menyediakan beberapa fasilitas penting, antara lain kamar tidur, kamar makan, kamar mandi, dapur, tempat cuci, ruang konseling, ruang terapi dan vokasi serta memungkinkan, disediakan pula sarana olahraga. Semua dilengkapi dengan peralatan rumah tangga yang cukup dan baik.

f. Secara rujukan harus tersedia juga tenaga dokter, psikiater, psikolog, pekerja sosial dan tenaga-tenaga lain yang dapat membantu menambah

kemampuan dan keterampilan korban. Sesuai visi dan misinya maka para tenaga rujukan tersebut haruslah mempunyai keberpihakan kepada perempuan yang tinggi pula.

g. Rumah Aman harus di kelola oleh orang-orang professional, mempunyai tekad pengabdian komitmen, konsistensi, kemampuan bekerja sama (*team work*) dan stamina yang tinggi. Harus ada ibu asrama yang dapat mengawasi rumah aman selama 24 jam. Ibu asrama dapat dibantu oleh beberapa tenaga yang lain, tetapi harus diatur sedemikian rupa agar para penghuni rumah aman dapat mengurus diri sendiri dan tidak minta dilayani. Ibu asrama haruslah seorang professional, berjiwa pemimpin yang demokratis dan berpengalaman menangani orang-orang bermasalah, penuh empati, berdisiplin dan penuh kasih, ia harus mampu mengelola kegiatan-kegiatan pemberdayaan, membangkitkan semangat dan percaya diri para korban.

h. Rumah Aman harus benar-benar aman sehingga keamanan lingkungan rumah harus benar-benar terjaga. Dibuat aturan-aturan yang jelas mengenai penerima tamu. Semua korban harus menandatangani kesepakatan mengenai semua aturan yang berlaku di rumah aman yang harus ditaatinya.

i. Rumah Aman sementara seharusnya juga dibangun melekat pada sebuah Ruang Pelayanan Khusus- RPK di kantor polisi untuk perempuan dan anak yang baru saja menjadi korban kekerasan. Korban yang masih terguncang atau mengalami stress memerlukan waktu memenangkan diri agar dapat diambil keterangan oleh polisi. Rumah aman sementara tersebut cukup berupa satu dua kamar tidur dekat dengan kamar mandi tempat korban bisa menginap satu dua

malam sebelum dipindahkan ke Rumah Aman yang bisa menampung para korban lebih lama.

Jumlah Data Kekerasan Terhadap Perempuan

KASUS	TAHUN		
	2014	2015	2016
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49	93	65
Kekerasan Seksual	-	5	1

Sumber : Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tergambar di atas banyak dilakukan di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dalam kasus kekerasan seksual. Banyaknya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat dari kurangnya pemahaman perempuan (istri) dalam menyikapi apa saja yang telah dialaminya dan kurangnya untuk menceritakan kepada lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tersebut. Pada tahun 2014 kasus kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 49 kasus dimana kekerasan seksual tidak ada terjadi di dalam tahun 2014 disini peran lembaga bantuan hukum APIK Medan kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berakibat banyaknya kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga sedangkan tahun 2015 kekerasan dalam rumah tangga menjadi puncaknya kekerasan dimana kekerasan tersebut berjumlah 93 kasus dan kekerasan seksual 5 kasus dimana masyarakat sudah mengetahui adanya lembaga yang membantu dan berwenang dalam menangani

kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya dan menceritakan semua kekerasan yang dialaminya. Tahun 2016 kasus kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 65 kasus dimana kasus kekerasan seksual hanya 1 kasus, kurangnya kekerasan dalam rumah tangga karena mereka berani untuk membela dirinya sendiri dan meminta hak dan kewajibannya sebagai seorang istri oleh karena ituantisipasi untuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan sudah dipahami oleh perempuan itu sendiri. Disini kita bisa membandingkan kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual banyak terjadi di tahun 2015, dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015.

C. Kendala LBH Apik Medan Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan dalam memberikan perlindungan untuk kepentingan korban juga menghadapi beberapa kendala yaitu baik internal maupun eksternal. Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam memaksimalkan kinerjanya melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya yang dilakukan lembaga bantuan hukum APIK mengatasi kendala tersebut berdasarkan faktor-faktor tersebut dan biasanya dilakukan dengan fakta-fakta yang ada terjadi di dalam masyarakat.

A. Faktor Internal

Personil/ Sumber Daya Manusia Lembaga (SDM)

Sumber Daya Manusia lembaga atau aktivis dari lembaga bantuan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan program kerja lembaga baik dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Aktivis dari lembaga bantuan hukum ialah kebanyakan perempuan yang memahami sesama perempuan. Lembaga

Bantuan Hukum APIK Medan juga menemukan beberapa kendala yang berasal dari aktivis lembaga yang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Faktor Eksternal

1. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kendala dari luar yaitu dari korban yang menjadi sumber masalah atau kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Korban berhak untuk memilih keputusan jalan penyelesaian masalah yang dihadapinya, bahkan korban tidak memberikan data yang jelas kepada lembaga bantuan hukum sehingga data yang di berikan terkadang kurang jelas, tidak mau melaporkan masalahnya kepada pihak yang berwewang. Hambatan Pelaporan korban kekerasan dalam rumah tangga mau melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal tersebut disebabkan antara lain:

1. korban malu membuka aib sendiri tentang diri yang tercemar/terluka secara fisik, psikologis dan sosial;
2. korban khawatir bila lapor malah semakin menambah luka (karena proses peradilan, pemberitaan media);
3. pembalasan dari pelaku/keluarga (semkain dipersalahkan/dikucilkan);
4. korban sadar akan sulitnya pembuktian demi keperluan peradilan, biasanya korban sudah siap bercerai.³⁹

2. Agama Korban

Agama dalam hal ini sangat berpengaruh karena masalah kehidupan rumah

³⁹ Dadang Hawari, *Op. Cit.*, halaman 104

tangga mau sekecil atau sebesar apapun harus ditutupi agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain, sudah seharusnya perempuan tunduk kepada suami.

3. Masyarakat

Pencegahan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan melaksanakan sekolah pelopor keadilan. Kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ialah tidak percayanya masyarakat terhadap lembaga tersebut khususnya (laki-laki) beranggapan bahwa kegiatan tersebut agar perempuan tidak patuh/menghormati laki-laki.

4. Pihak Kepolisian

Pihak Kepolisian tidak serius dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya ringan, seperti penelantaran dan kekerasan psikis karena hukumannya pun tidak berat dan membuktikannya sulit, kekerasan psikis yang dialami korban tidak semua itu mau di ceritakan oleh korban padahal bathin korban tertekan bahkan depresi karena mendapatkan kekerasan yang dialaminya sendiri.

Dalam mengatasi kendala kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Jaringan Kerja Sama

Semua pihak yang peduli merasa yakin bahwa jaringan kerjasama yang sangat menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi perempuan/anak korban kekerasan sekaigus membantu menyelesaikann masalahnya. Biasanya apabila seorang perempuan sudah tidak tahan terhadap kekerasan yang dialaminya dan memutuskan untuk meminta pertolongan orang lain maka instansi yang dihubungi

adalah Rumah Sakit, Polri (RPK), atau (*Crisis Centre*) LSM/LBH, termasuk didalamnya *Shelter* (Rumah Aman). Maka kerjasama ketiga unsur tersebut harus berjalan dengan baik sampai korban terbantu masalahnya. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan medis, psikologis, hukum ataupun mediasi lainnya.

A. Institusi yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak:

a. Instansi Pemerintah (GO)

1. Meneg Pemberdayaan Perempuan
2. Komnas HAM
3. Depkes/RS
4. Depkumham
5. Polri
6. Kejaksaan
7. Deplu
8. Depnaker
9. Imigrasi
10. Depag
11. Dan lain-lain.

b. Instansi/ Lembaga Non Pemerintah (NGO)

- 1) *Crisis Centre/Shelter*
- 2) Pemuka Agama (ulama, pendeta, pastor, biksu, dan sebagainya)
- 3) Lembaga-lembaga/badan-badan dunia/swasta
- 4) LSM
- 5) Dan lain-lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga lembaga bantuan hukum. Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2. Peran dalam Perlindungan Lembaga Sosial dalam hal ini ialah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Pada dasarnya memiliki fokus kegiatan kepada masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi dalam umumnya lembaga sosial ini memfokuskan kegiatannya kepada perempuan (kepedulian terhadap perempuan) atau dari aspek kehidupan lainnya. Kepedulian terhadap perempuan yang menjadi fokus kegiatan dalam lembaga sosial ini bertujuan untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

3. Lembaga Bantuan Hukum APIK Medan dalam memberikan perlindungan untuk kepentingan korban juga menghadapi beberapa kendala yaitu baik internal maupun eksternal dan untuk mengatasi kendala tersebut berdasarkan faktor-faktor tersebut dan biasanya dilakukan dengan fakta-fakta yang ada terjadi di dalam masyarakat.

B. Saran

1. Mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga haruslah menjadi acuan kepada seluruh perempuan agar sekecil apapun masalah yang mereka rasakan bisa menjadi pembelajaran agar lebih pintar dalam menyikapi permasalahan yang dihadapinya di dalam rumah tangga.
2. Pemerintah atau Lembaga yang berwenang harus lebih memperhatikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat khususnya perempuan dimana perempuan sangat rentan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pentingnya pemahaman kekerasan dalam rumah tangga. Dan dibuatnya tempat-tempat pengaduan seperti lembaga bantuan hukum khusus perempuan, dan pihak kepolisian bukan hanya sekedar membantu tetapi membasmi sampai ke akar-akarnya agar para pelaku jera melakukan kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dadang Hawari. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rika Saraswati. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Aditya Bakti.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Internet

Farihatun Nisa Nabishah, “ Makalah Perempuan Dalam Budaya”, melalui <http://farihatunnisanabishah.blogspot.co.id/2016/06/makalah-perempuan-dalam-budaya.html?m=1>, diakses 18 Januari 2017, Pukul 17.05 wib.

Rifka Anisa, “Perempuan Jawa Dalam Budaya Patriarki”, melalui <http://rifkaanisa.blogdetik.com/2012/12/18/perempuan-jawa-dalam-budaya-patriarki/>, diakses 18 Januari 2017, Pukul 15.00 wib.

Yuyanti Lalata “Korban (*Victim*)”, melalui www.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertian-korban.html?m=1.
Diakses tanggal 16 Januari 2017, Pukul 19.00 Wib

<http://www.lbh-apik.or.id.com>. Diakses tanggal 12 Februari 2017, Pukul 20.00 Wib

Zona Prasko “Defenisi Perlindungan Hukum”, melalui <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/defenisi-perlindungan-hukum>, diakses pada Selasa 28 Maret 2017, Pukul 17.00 Wib